



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/ PID.SUS-TPK /2018/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksakan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **MELIAS ADII, S.Th.,M.M;**
Tempat lahir : Deiyai;
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 19 Maret 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Makmur III No. 77 RT.8 RW.02 Kelurahan
Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
- Jalan Pos 7 Kompleks Dosen STT Watert Post
Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua
Jabatan : Kepala Kepala Bidang Urusan Kristen pada Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Papua;
Pendidikan : S-2 Tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Papua sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
8. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dari Penahanan Rumah Tahanan Negara Abepura Kota Jayapura menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 17 Desember 2014;

Terdakwa dalam perkara ini pada awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama PASKALIS LETSOIN, S.H.,M.H, DOMINGGUS FRANS, S.H.,M.H dan ELIEZER ISMAIL MURAFER, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PASKALIS LETSOIN, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Karang V Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, untuk bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan Nomor : W30.1/533.HK.02.04/XI/2014 tanggal 25 November 2014;

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 6 Februari 2018 tentang : Penunjukan Hakim Majelis;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 12 Februari 2018 tentang Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap tanggal 9 Maret 2017 dalam Perkara terdakwa **MELIAS ADII, S.Th,M.M**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 17 November 2014, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MELIAS ADII, S.Th.,M.M** selaku Pgs Kepala Dinas selaku Pgs Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. B.II/3/02991 tanggal Juni 2012,

Putusan perkara pidana No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan atau turut melakukan dengan GERSON WENDA, STh.MM, ANDI TAMMA, SE (masing-masing terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) serta HENDRIK ARITONANG (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 atau pada suatu waktu lain di tahun 2012, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua di Jalan Raya Abepura-Entrop, Kota Jayapura atau setidaknya di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Keerom, di Kabupaten Kabupaten Nabire dan di Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua terdapat Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam **DIPA APBN Kementerian Agama Ditjen Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012 dengan alokasi dana sebesar Rp.6.615.000.000.00** (enam miliar enam ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian untuk kegiatan sebagai berikut :
 - rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000. = Rp.520.000.000.-
 - rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ Rp.100.000.000.= Rp. 800.000.000.-
 - rehab ruang kelas MTs (rusak ringan) 7 ruang @ Rp.65.000.000.= Rp. 455.000.000.-
 - rehab ruang kelas MTs (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000.= Rp.1.200.000.000.-
 - rehabruangkkelasMA(rusakringan)6ruang@ Rp.65.000.000.= Rp.390.000.000.-
 - rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp.100.000.000 = Rp.1.500.000.000.-
 - pembangunan ruang perpustakaan MI - 2 ruang @ Rp.150.000.000.= Rp.300.000.000.-

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan ruang perpustakaan MA - 2 ruang @ Rp.150.000.000.=
Rp.300.000.000.-
- pembangunan ruang kelas baru (RKB)MA-2 ruang @ Rp.200.000.000 =
Rp.400.000.000.-
- pembangunan laboratorium MTs - 2 ruang @ Rp.150.000.000.=
Rp.300.000.000.-
- pembangunan laboratorium IPA MA – 3 ruang @ Rp.150.000.000.=
Rp.450.000.000.-
- Bahwa dari jumlah dana tersebut, sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan di TA 2012 dengan PPK Drs. AHAMAD KHOTIB, M.Si, yaitu untuk menangani kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan :
 - a. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Al Muttaqin Kota Jayapura sebesar Rp. 200.000.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Sapta Jaya Perkasa;
 - b. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Persiapan Negeri Skanto Kab. Keerom sebesar Rp.200.000.000.- yang dikerjakan oleh. CV Cyclops Venture;
- Bahwa ANDI TAMMA, S.E yang adalah Direktur CV. Putra Nurben Jaya yang mengetahui ada pekerjaan fisik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menemui Terdakwa MELIAS ADII, S.Th. M.M selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua didampingi oleh BACHTIAR, S.Si (anggota DPRD Kabupaten Jayapura) dan NASSON UTY (anggota DPRD Provinsi Papua), guna meminta supaya bisa diikut sertakan menangani mengerjakan kegiatan fisik di wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Papua;
- Bahwa kedatangan ANDI TAMMA, S.E yang adalah Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua, secara terpisah bersama dengan NASON UTY dan dengan BACHTIAR, S.Si yang masing-masing adalah aktifis Partai Persatuan Pembangunan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua yang tentunya memiliki kedekatan dengan Menteri Agama RI (SURYA DHARMA ALI saat itu) yang juga merupakan kader PPP.

Pertemuan Terdakwa beberapa kali MELIAS ADII, S.Th, M.M dengan ANDI TAMMA, S.E tersebut di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, membuat Terdakwa MELIAS ADII, S.Th, M.M menyetujui agar ANDI TAMMA, S.E diberikan pekerjaan untuk kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarana untuk Madrasah Tahun Anggaran 2012;

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan dengan penunjukan ANDI TAMMA, S.E yang adalah tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua maka selanjutnya jabatan Terdakwa MELIAS ADII, S.Th, M.M sebagai Pengganti Sementara (Pgs) berharap ANDI TAMMA, S.E bisa diuruskannya supaya dikukuhkan menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua tetap (definitive);
- Bahwa didasari pada keinginan tersebut, Terdakwa MELIAS ADII, S.Th, M.M selaku KPA kemudian menolak usulan Drs. AHMAD KHOTIB, M.Si, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Tingkat Menengah (Madrasah Aliyah) yang saat itu menjabat sebagai Pgs. Kepala Bidang Pendidikan Islam untuk mengajukan perubahan mata anggaran 526 (rehab ringan dan rehab fisik) menjadi Akun Mata Anggaran 57 (Bantuan Langsung/Block Grand/Swakelola, untuk kegiatan yang sama ke Kantor KPPN Jayapura mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan menjelang tutup tahun 2012, namun MELIAS ADII, S.Th, M.M tetap meminta agar kegiatan dilaksanakan sesuai mata anggaran;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tugas dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah melaksanakan kewenangan sesuai pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA) disebutkan dalam Pasal 8 adalah :
 - menetapkan rencana umum pengadaan;
 - mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan;
 - menetapkan PPK;
 - menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - menetapkan Penitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Bahwa untuk mewujudkan keinginan Terdakwa MELIAS ADII, S.Th.,M.M selanjutnya menunjuk GERSON WENDA, S.Th.,M.M sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah dan Rehab di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 sesuai Surat Keputusan Kepala

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua No. KW.26.1/1/2156/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh MELIAS ADII, S.Th, M.M, menggantikan Drs. AHMAD KHOTIB, M.Si.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa Terdakwa MELIAS ADII, S.Th, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) **tidak menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah dan Rehab di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 sebagaimana ketentuan Pasal 10 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa MELIAS ADII, S.Th.,M.M kemudian langsung memerintahkan GERSON WENDA, S.Th.,M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk ANDI TAMMA, S.E menjadi penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan di beberapa lokasi, dan sebagai imbalannya GERSON WENDA boleh menunjuk sendiri rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan di beberapa lokasi di daerah Merauke yaitu HENDRIK ARITONANG selaku Direktur CV. Henry Tua Maruwasas) kemudian;
- Bahwa untuk merealisasikan sisa anggaran sebesar **Rp.6.215.000.000.- (enam, miliar dua ratus lima belas juta rupiah)** untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Laboratorium Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012 tersebut, MELIAS ADII, S.Th. M.M selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor : Kw.26.3/1/PP.00/1793B/2012, tanggal 03 Agustus 2012 dialokasikan kegiatan dengan rincian pekerjaan:
 - rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000.= Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
 - rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ Rp.100.000.000.= Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rehab ruang kelas MTs (rusak ringan) 9 ruang @Rp.65.000.000.=
Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- rehab ruang kelas MTs (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000.=
Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- rehab ruang kelas MA (rusak ringan) 4 ruang @ Rp.65.000.000.=
Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp.100.000.000.=
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- pembangunan ruang perpustakaan MI-2 ruang @ Rp.150.000.000.=
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- pembangunan ruang perpustakaan MA-2 ruang @ Rp.150.000.000. =
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- pembangunan laboratorium MTs - 2 unit @ Rp.150.000.000.=
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- pembangunan laboratorium IPA MA - 3 unit @ Rp.150.000.000.=
Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan kemudian ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh GERSON WENDA, S.Th. M.M selaku PPK untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh ANDI TAMMA, S.E di beberapa lokasi yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Nabire yang seluruhnya senilai Rp. 4.440.000.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. MI Nurul Huda Yapis Kota harga borongan Rp.130.000.000,00;
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\376\2012 tanggal 02 Oktober 2012
 2. MI Ash Sholihin Kota Jayapura harga borongan Rp.195.000.000,00;
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\382\2012 tanggal 02 Oktober 2012
 3. MI Al Khairat Smoker Kab. Nabire Harga borongan Rp.200.000.000,;;
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\375\2012 tanggal 02 Oktober 2012
 4. MI Al Azhar Samabusa Kab. Nabire Harga borongan
Rp.200.000.000,00

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\365\2012 tanggal 02 Oktober 2012

5. MI Al Fitrah Arso VIII Kab. Keerom Harga borongan Rp.200.000.000,00

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\801\2012 tanggal 02 Oktober 2012

6. MI Al Mu'min Arso X Kab. Kerom Harga borongan Rp.100.000.000,00;

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\802\2012 tanggal 02 Oktober 2012

7. MTs Asy Syafi'iyah Kab. Nabire Harga borongan Rp.195.000.000,00.

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\372\2012 tanggal 02 Oktober 2012;

8. MTs Hidayatullah Kota Jayapura Harga borongan Rp.130.000.000,00.

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\373\2012 tanggal 02 Oktober 2012;

9. Mts Al Muttaqin Buper Kota Jayapura` Harga borongan Rp.130.000.000.

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\424\2012 tanggal 02 Oktober 2012;

10. Mts Nurul Anwar Sentani Kab. Jpr Harga borongan Rp.200.000.000,00.

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\429\2012 tanggal 02 Oktober 2012;

11. MTs YPKP Sentani Kab. Jayapura Harga borongan Rp.100.000.000,00.

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 02 Oktober 2012;

12. MTs Nurul Anwar Kab. Jayapura Harga borongan Rp.100.000.000,00.

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\422\2012 tanggal 02 Oktober 2012;

13. MTs Al Muhtadin Arso Kab. Keerom Harga borongan Rp.100.000.000,00

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 02 Oktober 2012;

14. MTs Al Fitrah Arso Kab. Keerom Harga borongan Rp.100.000.000,00.

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\383\2012 tanggal 02 Oktober 2012;

15. MA. YPKP Sentani Kab. Jayapura Harga borongan Rp.130.000.000,00.

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\386\2012 tanggal 02 Oktober 2012;

16. MA Nurul Anwar Kab. Jayapura Harga borongan Rp.130.000.000,00.

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\387\2012 tanggal 02 Oktober 2012;

17. MA Asy Syafi'iyah Kab. Nabire Harga borongan Rp.300.000.000,00.

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\427\2012 tanggal 02 Oktober 2012;

Putusan perkara pidana No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. MA AL Muhtadin Arso VI. Keerom Harga borongan Rp.200.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\371\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
 19. MA Hidayatullah Kota Jayapura Harga borongan Rp.200.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\378\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
 20. MI Nurul Ilmi Bumiwonorejo Nabire Harga borongan
Rp.150.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\366\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
 21. MI Al Azhar Samabusa Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\928\2012 tanggal 01 Oktober 2012;
 22. MA Asy Syafi'iyah Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\365\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
 23. MA Mambaul Hisan Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\425\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
 24. MTs Persiapan Negeri Koya Barat Harga borongan Rp.150.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\426\2012 tanggal 1 Oktober 2012;
 25. MTs Asy Syafi'iyah Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\428\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 26. MA DDI Entrop Kota Jayapura Harga borongan Rp.150.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\385\2012 tanggal 1 Oktober 2012;
 27. MA Darul Ma'arif Numbay Kota Jpr Harga borongan Rp.150.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
- Dan untuk HENDRIK ARITONANG pekerjaan senilai Rp.1.330.000.000,-
(satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu :
1. MTs Al Kholidiyah Kab. Merauke Harga borongan Rp. 300.000.000,-
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012
 2. MA Al Kholidiyah Kab. Merauke Harga borongan Rp. 200.000.000,-

- SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\379\2012 tanggal 2 Oktober 2012
3. MA Al Hikmah Kab. Merauke Harga borongan Rp.130.000.000,-
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\377\2012 tanggal 2 Oktober 2012
 4. MA DDI Lampu Satu Kab. Merauke Harga borongan Rp.200.000.000,-
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\420\2012 tanggal 2 Oktober 2012

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MTs Yapis Kumbes Kab. Merauke Harga borongan Rp.200.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\390\2012 tanggal 2 Oktober 2012

6. MTs Al Hikmah Kab. Merauke Harga borongan Rp.100.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\418\2012 tanggal 2 Oktober 2012

7. MI Yamra Kab. Merauke Harga borongan Rp. 200.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\386\2012 tanggal 2 Oktober 2012.

- Bahwa GERSON WENDA, S.Th, M.M saat menerbitkan SPK untuk pekerjaan yang dipertanggungjawabkan oleh ANDI TAMMA, S.E ternyata dalam pelaksanaannya ANDI TAMMA, S.E tidak menggunakan jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur CV. Putra Nurben Jaya atau **tidak menggunakan perusahaannya sendiri sebagai pelaksana melainkan menggunakan bendera perusahaan lain** seperti : CV. Muthmainnah Jaya, CV. Karya Mandiri Jaya, CV. Sumber Kasih, CV. Narwastu Jaya, CV. Putra Perkasa, CV. Aruyasa, CV. Shalom Arde, CV. Nadia Cipta;
- Bahwa untuk pencairan dana kegiatan di akhir tahun 2012, GERSON WENDA, S.Th, M.M juga mengeluarkan SPK pengganti kepada CV. Sapta Jaya Perkasa dan CV. Cyclops Venture yang sebelumnya sudah melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK yang dikeluarkan PPK sebelumnya yakni Drs. AHMAD KHOTIB, M.Si, namun oleh karena PPK-nya berganti, maka diperbaharuilah dokumen-dokumen kegiatan berikut SPK dan ditandatangani oleh GERSON WENDA, S.Th, M.M dengan rincian :
 - a. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Al Muttaqin Kota Jayapura untuk CV Sapta Jaya Perkasa melalui rekening Bank Papua KCU Jayapura AC 100.21.20.01.089.17-1 sesuai SPM Nomor : 00350, tanggal 15 Desember 2012, SP2D No. 567025B tanggal 18 Desember 2012 sebesar **Rp.189.667.500,00** dan bukti SPM Nomor : 00352, tanggal 15 Desember 2012, SP2D No. 567026B tanggal 18 Desember 2012 senilai Rp.9.982.500,00;
 - b. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Persiapan Negeri Skanto Kab. Keerom untuk CV. Cyclops Venture melalui rekening Bank Papua KCP Abepura AC 100.21.20.01.085.06-1, sesuai SPM Nomor : 00280, tanggal 12 Desember 2012, SP2D No. 567334B tanggal 18 Desember 2012 sebesar **Rp.189.715.000,00** dan bukti SPM Nomor : 00386, tanggal 16 Desember 2012, SP2D No. 567550B tanggal 19 Desember

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 senilai Rp.9.985.000,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 04 September 2014, kedua pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa sebagai PPK yang memiliki tugas selaku pengendali pelaksanaan pekerjaan, GERSON WENDA, S.Th, M.M telah sengaja mengabaikan ketentuan tentang penunjukan penyedia barang/jasa serta pertimbangan pendapat dari Pejabat Pengadaan karena tidak dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa dari pekerjaan yang menjadi tanggungjawab ANDI TAMMA, S.E, ternyata ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali dan dananya sudah diterima, ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali dan dananya sudah di kembalikan ke kas Negara, pekerjaan dikerjakan tidak sesuai dengan SPK dan pekerjaan dikerjakan hanya sebagian dari SPK yang ditentukan. **Hal tersebut sesuai hasil dari Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 28 Agustus 2014.**

Pekerjaan yang sudah ditagih lunas tetapi tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya (Fiktif) yakni :

1. MI Ash Sholihin Kota Jayapura, harga borongan Rp.195.000.000,-
2. MI Al Mu'min Arso X Kab. Keroom, harga borongan Rp.100.000.000,-
3. MTs Asy Syafi'iyah Kab. Nabire, harga borongan Rp.195.000.000,-
4. MTs Al Fitrah Arso Kab. Keerom, harga borongan Rp.100.000.000,-

Pekerjaan yang sudah ditagih lunas dan tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya akan tetapi sudah dikembalikan anggarannya ke Kas Negara sebesar Rp.115.000.000, yaitu terhadap MI Nurul Huda Yapis Kota harga borongan Rp.130.000.000,00;

- Bahwa dari SPK yang dilaksanakan oleh ANDI TAMMA, SE ada pekerjaan yang dilaksanakan sebagian kegiatan fisiknya, tetapi tidak tertagih yaitu :
 1. MI Al Khairat Smoker Kab. Nabire, harga borongan Rp.200.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\375\2012 tanggal 2 Oktober 2012

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MTs YPKP Sentani Kab. Jayapura, harga borongan Rp.100.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012

3. MA Darul Ma'arif Numbay Kota Jpr Harga borongan Rp.150.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab ANDI TAMMA, S.E yang dihitung secara teknis oleh Pemeriksa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papuadiperoleh hasil perhitungan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut

| No | Pekerjaan | Nilai SPK | SP2D | Realisasi Pekerjaan | Selisih | Keterangan |
|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. | MI NURUL HUDA YAPIS KOTA JAYAPURA | 130,000,00 0.00 | 115,818,18 1.00 | 0.00 | 115,818,18 1.00 | Disetor kembali ke negara |
| 2. | MI ASH SHOLIHIN KOTA JAYAPURA / ABEPURA | 195,000,00 0.00 | 173,727,27 2.00 | 0.00 | 173,727,27 2.00 | FIKTIF |
| 3. | MA DDI ENTROP KOTA JAYAPURA | 150,000,00 0.00 | 133,636,36 3.00 | 92,615,20 0.17 | 41,021,162. 83 | |
| 4. | MTS AL MUTTAQIN BUPER KOTA JAYAPURA | 130,000,00 0.00 | 115,818,18 1.00 | 59,863,47 8.48 | 55,954,702. 52 | |
| 5. | MTS PERSIAPAN NEGERI KOYA BARATKOTA JAYAPURA | 150,000,000. 00 | 133,636,363. 00 | 114,768,158. 99 | 18,868,204.01 | |
| 6. | MA HIDAYATULLAH KOTA JAYAPURA | 200,000,000. 00 | 178,181,817. 00 | 19,094,160.0 0 | 159,087,657.0 0 | |
| 7. | MTS HIDAYAHTUL LAH KOTA JAYAPURA HOLTEKAM | 130,000,000. 00 | 115,818,182. 00 | 52,458,109.7 8 | 63,360,072.22 | |
| 8. | MI AL MU' MUMIN ARSO X KAB. KEEROM | 100,000,000. 00 | 89,090,909.0 0 | 0.00 | 89,090,909.00 | FIKTIF |
| 9. | MI AL | 200,000,000. | 178,181,817. | 65,377,710.8 | 112,804,106.1 | |

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | FITRAH ARSO KAB. KEEROM VIII | 00 | 00 | 8 | 2 | |
| 10. | MTS MUHTADIN ARSO KAB. KEEROM VI | 100,000,000.00 | 178,181,817.00 | 44,986,143.64 | 133,195,673.36 | |
| 11. | MTS FITRAH KEEROM AL | 100,000,000.00 | 00 | 00 | 00 | FIKTIF |
| 12. | MA MUHTADIN ARSO KAB. KEEROM VI | 200,000,000.00 | 178,181,817.00 | 88,349,779.97 | 89,832,037.03 | |
| 13. | MTS NURUL ANWAR | 200,000,000.00 | 178,181,817.00 | 121,199,440.35 | 56,982,376.65 | |
| 14. | SENTANI KAB. JAYAPURA | | | | | |
| 14. | MTS NURULANWAR SENTANI KAB. JAYAPURA | 100,000,000.00 | 89,090,909.00 | 32,389,764.83 | 56,701,144.17 | |
| 15. | MA YPKP SENTANI KAB. JAYAPURA | 120,380,000.00 | 107,247,637.00 | 44,462,783.87 | 62,784,853.13 | |
| 16. | MA NURUL ANWAR KAB. JAYAPURA | 130,000,000.00 | 115,818,181.00 | 34,806,752.81 | 81,011,428.19 | |
| 17. | MI AL AZHAR SAMABUSA KAB. NABIRE | 142,500,000.00 | 126,136,363.00 | 84,964,257.72 | 41,172,106.28 | |
| 18. | MI AL AZHAR | 200,000,000.00 | 178,181,817.00 | 61,483,966.64 | 116,697,850.36 | |
| 19. | SAMABUSA KAB. NABIRE | 0.00 | | | | |
| 19. | MTS ASY SYAFI'YAH KAB. NABIRE | 195,000,000.00 | 173,727,272.00 | 0.00 | 173,727,272.00 | FIKTIF |
| 20. | MTS ASY SYAFI'YAH KAB. NABIRE | 150,000,000.00 | 133,636,363.00 | 88,999,998.49 | 44,636,364.51 | |
| 21. | MA ASY SYAFI'YAH KAB. NABIRE | 150,000,000.00 | 133,636,363.00 | 78,875,541.46 | 54,760,821.54 | |
| 22. | MA ASY SYAFI'YAH KAB. NABIRE | 300,000,000.00 | 267,272,726.00 | 51,554,527.44 | 215,718,198.56 | |

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 23. | MI NURUL ILMI BUMIWONO REJO KAB. NABIRE | 150,000,000. 00 | 133,636,363. 00 | 88,048,828.9 2 | 45,587,534.08 | |
| 24. | MA MAMBAUL HISAN KAB. NABIRE | 150,000,000. 00 | 133,636,363. 00 | 92,237,232.0 7 | 41,399,130.93 | |
| | TOTAL | 3.772.880.00 | 3.360.474.89 | 1.316.535.83 | 2.043.939.056 | |
| | L | 0.00 | 3.00 | 6.51 | ,49 | |

- Bahwa dari dana yang dicairkan sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) terdapat selisih dengan hasil pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dari ANDI TAMMA, SE sebesar Rp.2.043.939.056,49(dua miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan), dan telah diantaranya dikembalikan ke kas negara oleh ANDI TAMMA, S.Esebesar Rp.115.865.000.00(seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)ataspekerjaan yang tidak dilakukan olehCV. Shalom Arde, sehingga akibat mengakibatkan negara dirugikan sebesar **Rp.1.928.074.056,49** (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu lima puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa selain itu dari pekerjaan yang dikerjakan HENDRIK ARITONANG, SE sesuai dengan SPK yang dikeluarkan terdakwa GERSON WENDA, STh, MM kepada CV. Hendry Tua Maruasas untuk seluruh pekerjaan pembangunan dan rehab madrasah khususnya di lokasi Kabupaten Merauke senilai **Rp. 1.330.000.000.00** (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah),terdapat pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan SPK dan / pekerjaan dikerjakan hanya sebagian dari SPK, sesuai hasil dari Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 04 September 2014;
- Bahwa atas pembayaran dana terhadap pekerjaan tersebut sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dicairkan untuk CV. Hendry Tua Maruasas melalui HENDRIK ARITONANG (tersangka dalam berkas terpisah), setelah dikurangi realisasi pekerjaan yang dihitung secara teknis oleh Pemeriksa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua terdapat selisih dana yang menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp.988.928.736,76** (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam)dengan rincian :

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 14



| No | Pekerjaan | Nilai SPK | SP 2D | Realisasi | Selis ih |
|----|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | MA AL HOLIDYAH KAB. MERAUKE | 200,000, 000.00 | 178,181, 817.00 | 40,590,6 88.49 | 137,591, 128.51 |
| 2. | MTS AL KHOLIDYAH KAB. MERAUKE JL. MAYO INDAH DISTRIK KURIK | 300,000, 000.00 | 267,272, 727.00 | 16,795,7 51.70 | 250,476, 975.30 |
| 3. | MTS YAPIS KUMBE KAB. MERAUKE JL. KABRA KUMBE DISTRIK MERAUKE | 200,000, 000.00 | 178,181, 817.00 | 30,565,0 88.84 | 147,616, 728.16 |
| 4. | MI YAMRA JL. TMP TRIKORA KAB. MERAUKE | 100,000, 000.00 | 89,090,9 09.00 | 9,188,39 6.13 | 79,902,5 12.87 |
| 5 | MA DDI LAMPU SATU JL. PASAR DISTRIK KURIK KAB. MERAUKE | 200,000, 000.00 | 178,181, 817.00 | 37,697,7 62.38 | 140,484, 054.62 |
| 6 | MTS AL HIKMAH KAB. MERAUKE JL. TRANS IRIAN KELAPA LIMA DISTRIK MERAUKE | 200,000, 000.00 | 178,181, 817.00 | 30,369,9 21.60 | 147,409, 077.90 |
| 7 | MA AL HIKMAH KAB. MERAUKE JL. TRANS IRIAN DISTRIK MERAUKE | 130,000, 000.00 | 115.818. 181,00 | 30,772,7 39.10 | 85.045.4 22,90 |
| | JUMLAH | 1,330,00 0,000.00 | 1.184.90 9.085,00 | 195,980, 348.24 | 988.928. 736,76 |

- Bahwa dari selisih hasil pekerjaan tersebut secara pribadi GERSON WENDA, STh, MM telah menerima dana sebesar Rp.159.600.000.- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HENDRIK ARITONANG (Direktur CV. Henry Tua Maruwas) yang ditunjuknya sebagai pelaksana kegiatan untuk di daerah Kabupaten Merauke;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa MELIAS ADII, S.Th., M.M, GERSON WENDA, S.Th. M.M yang dilakukan bersama-sama dengan ANDI TAMA, S.E, dan HENDRIK ARITONANG negara dirugikan seluruhnya sebesar **Rp. 2.917.002.793,25 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah koma dua puluh lima)** atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa MELIAS ADII, S.Th. M.M sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **MELIAS ADII, S.Th., M.M.** selaku Pgs. Kepala Dinas Kementerian Agama Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. B.II/3/02991 tanggal Juni 2012, **telah melakukan atau turut melakukan** dengan GERSON WENDA, STh.MM, ANDI TAMMA, SE (masing-masing terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) serta HENDRIK ARITONANG (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 atau pada suatu waktu lain di tahun 2012, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua di Jalan Raya Abepura–Entrop, Kota Jayapura atau setidaknya di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Keerom, di Kabupaten Kabupaten Nabire dan di Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua terdapat Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam **DIPA APBN Kementerian Agama Ditjen Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012 dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.615.000.000,-** (enam milyar enam ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian untuk kegiatan sebagai berikut :

- rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000, = Rp. 520.000.000,-
- rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ Rp.100.000.000 = Rp. 800.000.000,-
- rehab ruang kelas MTs (rusak ringan) 7 ruang @ Rp. 65.000.000 = Rp. 455.000.000,-

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rehab ruang kelas MTs (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000= Rp. 1.200.000.000,-
- rehab ruang kelas MA (rusak ringan) 6 ruang @ Rp.65.000.000 = Rp. 390.000.000,-
- rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp.100.000.000 = Rp.1.500.000.000,-
- pembangunan ruang perpustakaan MI -2 ruang @Rp.150.000.000= Rp. 300.000.000,-
- pembangunan ruang perpustakaan MA -2 ruang @ Rp.150.000.000. - = Rp.300.000.000,-
- pembangunan ruang kelas baru (RKB) MA-2 ruang @ Rp. 200.000. 000.- = Rp. 400.000. 000,-
- pembangunan laboratorium MTs - 2 ruang @ Rp.150.000.000.- = Rp. 300.000.000,-
- pembangunan laboratorium IPA MA - 3 ruang @Rp.150.000.000.- = Rp. 450.000.000,-
- Bahwa dari jumlah dana tersebut, sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan di TA 2012 dengan PPK Drs. Ahmad Khotib, M.Si. yakni untuk kegiatan :
 - a. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Al Muttaqin Kota Jayapura sebesar Rp. 200.000.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Sapta Jaya Perkasa;
 - b. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Persiapan Negeri Skanto Kab. Keerom sebesar Rp.200.000.000.- yang dikerjakan oleh. CV Cyclops Venture;
- Bahwa sekitar bulan September 2012, ANDI TAMMA, SE yang adalah Direktur CV. Putra Nurben Jaya yang mengetahui bahwa tiap tahun adapekerjaan phisik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua menghadap terdakwa MELIAS ADII, STh. MM selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua didampingi oleh BACHTIAR, S.Si (anggota DPRD Kabupaten Jayapura) dan NASSON UTY (anggota DPRD Provinsi Papua), guna meminta supaya bisa diikutsertakan menangani mengerjakan kegiatan phisik di wilayah kerja Kementerian Agama Propinsi Papua;
- Bahwa kedatangan ANDI TAMMA, SE yang adalah Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua, secara terpisah bersama dengan NASON UTY dan dengan BACHTIAR, S.Si yang masing-masing adalah aktifis Partai Persatuan Pembangunan Pembangunan (PPP) Propinsi Papua yang tentunya memiliki kedekatan dengan Menteri

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama RI (SURYA DHARMA ALI saat itu) yang juga merupakan kader PPP. Pertemuan beberapa kali tersebut dengan terdakwa MELIAS ADII, STh, MM di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua, membuat terdakwa MELIAS ADII, STh, MM menyetujui dengan ANDI TAMMA, SE diberikan pekerjaan untuk kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarana untuk madrasah TA 2012;

- Bahwa harapan dengan penunjukan ANDI TAMMA, SE yang adalah tokoh partai Persatuan Pembangunan Pembangunan (PPP) Propinsi Papua maka selanjutnya jabatan terdakwa MELIAS ADII, STh, MM sebagai Pengganti Sementara (Pgs) berharap ANDI TAMMA, SE bisa diuruskannya supaya dikukuhkan menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua tetap (definitif);
- Bahwa didasari keinginan tersebut, terdakwa MELIAS ADII, STh, MM selaku KPA kemudian menolak usulan Drs. AHMAD KHOTIB, MSi, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Tingkat Menengah (Madrasah Aliyah) yang saat itu menjabat sebagai Pgs. Kabid Pendidikan Islam untuk mengajukan perubahan mata anggaran 526 (rehab ringan dan rehab fisik) menjadi akun mata anggaran 57 (bantuan langsung/block grand/swakelola) untuk kegiatan yang sama ke kantor KPPN Jayapura mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan menjelang tutup tahun 2012, namun MELIAS ADII, STh, MM tetap meminta agar kegiatan dilaksanakan sesuai mata anggaran;
- Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut MELIAS ADII, STh. MM selanjutnya menunjuk terdakwa GERSON WENDA, STh, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah dan Rehab di Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012 sesuai SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua No. KW.26.1/ 1/2156/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh MELIAS ADII, STh, MM, menggantikan Drs. Ahmad Khotib, MSi.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa tidak **menetapkan Pejabat Pengadaan dan tidak menetapkan Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan** sebagaimana ketentuan pasal 10 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah melaksanakan kewenangan sesuai pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Menteri Agama RI,

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tugas dan kewenangan sebagai PA disebutkan dalam pasal 8 adalah :

- menetapkan rencana umum pengadaan;
- mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan;
- menetapkan PPK;
- menetapkan Pejabat Pengadaan;
- menetapkan Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan;
- mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Bahwa sebagai PPK, GERSON WENDA kemudian menunjuk ANDI TAMMA, S.E menjadi penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan di beberapa lokasi sesuai permintaan dari terdakwa MELIAS ADII, STh, MM dan sebagai imbalannya GERSON WENDA boleh menunjuk sendiri rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan di beberapa lokasi di daerah Merauke yakni HENDRIK ARITONANG (Direktur CV. Henry Tua Maruasas) kemudian;
- Bahwa untuk merealisasi sisa anggaran sebesar **Rp.6.215.000.000.00(enam, milyar dua ratus lima belas juta rupiah)** untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Laboratorium Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012 tersebut, MELIAS ADII, STh. MM selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua Nomor : Kw.26.3/1/ PP.00/1793B/2012, tanggal 03 Agustus 2012 dialokasikan kegiatan dengan rincian pekerjaan :
 - rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000 = Rp.520.000.000,-
 - rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ Rp. 100.000.000 = Rp.800.000.000,-
 - rehab ruang kelas MTs (rusak ringan) 9 ruang @ Rp.65.000.000 = Rp.585.000.000,-
 - rehab ruang kelas MTs (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000 = Rp.1.200.000.000,-

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rehab ruang kelas MA (rusak ringan) 4 ruang @ Rp.65.000.000 =
Rp.260.000.000,-
- rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp. 100.000.000 =
Rp.1.500.000.000,-
- pembangunan ruang perpustakaan MI-2 ruang @ Rp.150.000.000=
Rp.300.000.000,-
- pembangunan ruang perpustakaan MA-2 ruang @ Rp.150.000.000 =
Rp.300.000.000,-
- pembangunan laboratorium MTs - 2 unit @ Rp.150.000.000 =
Rp.300.000.000,-
- pembangunan laboratorium IPA MA - 3 unit @ Rp. 150.000.000 =
Rp.450.000.000,-
- Bahwa selanjutnya sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan kemudian ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh GERSON WENDA, STh. MM selaku PPK untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh ANDI TAMMA, SE di beberapa lokasi yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Nabire yang seluruhnya senilai Rp.4.440.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 1. MI Nurul Huda Yapis Kota harga borongan Rp.130.000.000,00;
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\376\2012 tanggal 2 Oktober 2012
- 2. MI Ash Sholihin Kota Jayapura harga borongan Rp.195.000.000,00;
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\382\2012 tanggal 2 Oktober 2012
- 3. MI Al Khairat Smoker Kab. Nabire Harga borongan Rp.200.000.000,00;
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\375\2012 tanggal 2 Oktober 2012
- 4. MI Al Azhar Samabusa Kab. Nabire Harga borongan Rp.200.000.000,-
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\365\2012 tanggal 2 Oktober 2012
- 5. MI Al Fitrah Arso VIII Kab. Keerom Harga borongan Rp.200.000.000,-
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\801\2012 tanggal 2 Oktober 2012
- 6. MI Al Mu'min Arso X Kab. Keroom Harga borongan Rp.100.000.000,-
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\802\2012 tanggal 2 Oktober 2012
- 7. MTs Asy Syafi'iyah Kab. Nabire Harga borongan Rp.195.000.000,-

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\372\2012 tanggal 2 Oktober 2012

8. MTs Hidayatullah Kota Jayapura Harga borongan Rp.130.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\373\2012 tanggal 2 Oktober 2012

9. Mts Al Muttaqin Buper Kota Jayapura` Harga borongan
Rp.130.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\424\2012 tanggal 2 Oktober 2012

10. Mts Nurul Anwar Sentani Kab. Jpr Harga borongan Rp.200.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\429\2012 tanggal 2 Oktober 2012

11.MTs YPKP Sentani Kab. Jayapura Harga borongan Rp.100.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012

12. MTs Nurul Anwar Kab. Jayapura Harga borongan Rp.100.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\422\2012 tanggal 2 Oktober 2012

13. MTs Al Muhtadin Arso Kab. Keerom Harga borongan Rp.100.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012

14. MTs Al Fitrah Arso Kab. Keerom Harga borongan Rp.100.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\383\2012 tanggal 2 Oktober 2012

15.MA. YPKP Sentani Kab. Jayapura Harga borongan Rp.130.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\386\2012 tanggal 2 Oktober 2012

16. MA Nurul Anwar Kab. Jayapura Harga borongan Rp.130.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\387\2012 tanggal 2 Oktober 2012

17. MA Asy Syafi'iyah Kab. Nabire Harga borongan Rp.300.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\427\2012 tanggal 2 Oktober 2012

18. MA AL Muhtadin Arso VI . Keerom Harga borongan Rp.200.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\371\2012 tanggal 2 Oktober 2012

19. MA Hidayatullah Kota Jayapura Harga borongan Rp.200.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\378\2012 tanggal 2 Oktober 2012

20. MI Nurul Ilni Bumiwonorejo Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\366\2012 tanggal 2 Oktober 2012

21.MI Al Azhar Samabusa NabireHarga borongan Rp.150.000.000,-

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\928\2012 tanggal 1 Oktober 2012

22. MA Asy Syafi'iyah Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\365\2012 tanggal 2 Oktober 2012

23. MA Mambaul Hisan Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\425\2012 tanggal 2 Oktober 2012

24. MTs Persiapan Negeri Koya Barat Harga borongan Rp.150.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\426\2012 tanggal 1 Oktober 2012

25. MTs Asy Syafi'iyah Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\428\2012 tanggal 2 Oktober 2012

26. MA DDI Entrop Kota Jayapura Harga borongan Rp.150.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\385\2012 tanggal 1 Oktober 2012

27. MA Darul Ma'arif Numbay Kota Jpr Harga borongan Rp.150.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012

Dan untuk HENDRIK ARITONANG pekerjaan senilai Rp.1.330.000.000,00;
(satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu :

1. MTs Al Kholidiyah Kab. Merauke Harga borongan Rp.300.000.000,00;

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012

2. MA Al Kholidiyah Kab. Merauke Harga borongan Rp.200.000.000,00;

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\379\2012 tanggal 2 Oktober 2012

3. MA Al Hikmah Kab. Merauke Harga borongan Rp.130.000.000,00;

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\377\2012 tanggal 2 Oktober 2012

4. MA DDI Lampu Satu Kab. Merauke Harga borongan
Rp.200.000.000,00;

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\420\2012 tanggal 2 Oktober 2012

5. MTs Yapis Kumbe Kab. Merauke Harga borongan Rp.200.000.000,00;

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\390\2012 tanggal 2 Oktober 2012

6. MTs Al Hikmah Kab. Merauke Harga borongan Rp.100.000.000,00;

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\418\2012 tanggal 2 Oktober 2012

7. MI Yamra Kab. Merauke Harga borongan Rp.200.000.000,00;

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\386\2012 tanggal 2 Oktober 2012

- Bahwa GERSON WENDA, S.Th, M.M saat menerbitkan SPK untuk pekerjaan yang dipertanggungjawabkan oleh ANDI TAMMA, SE ternyata dalam pelaksanaannya ANDI TAMMA, S.E tidak menggunakan jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur CV. Putra Nurben Jaya atau **tidak menggunakan perusahaannya sendiri sebagai pelaksana melainkan menggunakan bendera perusahaan lain** seperti : CV. Muthmainnah Jaya, CV. Karya Mandiri Jaya, CV. Sumber Kasih, CV. Narwastu Jaya, CV. Putra Perkasa, CV. Aruyasa, CV. Shalom Arde, CV. Nadia Cipta;
- Bahwa terhadap hal tersebut tidak pernah dilaporkan GERSON WENDA, STh, MM kepada terdakwa MELIAS ADII, STh., MM baik selaku KPA maupun sebagai Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
- Bahwa untuk pencairan dana kegiatan di akhir tahun 2012, GERSON WENDA, STh, MM juga mengeluarkan SPK pengganti kepada CV. Sapta Jaya Perkasa dan CV. Cyslops Venture yang sebelumnya sudah melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK yang dikeluarkan PPK sebelumnya yakni Drs. Ahmad Khotib, M.Si, namun oleh karena PPK-nya berganti, maka diperbaharuilah dokumen-dokumen kegiatan berikut SPK dan ditandatangani oleh GERSON WENDA, STh, MM dengan rincian :
 - a. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Al Muttaqin Kota Jayapura untuk CV. Sapta Jaya Perkasa melalui rekening Bank Papua KCU Jayapura AC 100.21.20.01.089.17-1 sesuai SPM Nomor : 00350, tanggal 15 Desember 2012, SP2D No. 567025B tanggal 18 Desember 2012 sebesar **Rp.189.667.500.00** dan bukti SPM Nomor : 00352, tanggal 15 Desember 2012, SP2D No. 567026B tanggal 18 Desember 2012 senilai Rp.9.982.500,00;
 - b. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Persiapan Negeri Skanto Kab. Keerom untuk CV. Cyclops Ventuire melalui rekening Bank Papua KCP Abepura AC 100.21.20.01.085.06-1, sesuai SPM Nomor : 00280, tanggal 12 Desember 2012, SP2D No. 567334B tanggal 18 Desember 2012 sebesar **Rp.189.715.000.00** dan bukti SPM Nomor : 00386, tanggal 16 Desember 2012, SP2D No. 567550B tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp.9.985.000,00;

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 04 September 2014, kedua pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik;

- Bahwa sebagai PPK yang memiliki tugas selaku pengendali pelaksanaan pekerjaan, GERSON WENDA, STh, MM telah sengaja mengabaikan ketentuan tentang penunjukan penyedia barang/jasa serta pertimbangan pendapat dari Pejabat Pengadaan karena tidak dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab ANDI TAMMA, SE, ternyata ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali dan dananya sudah diterima, ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali dan dananya sudah di kembalikan ke kas Negara, pekerjaan dikerjakan tidak sesuai dengan SPK dan pekerjaan dikerjakan hanya sebagian dari SPK yang ditentukan. **Hal tersebut sesuai hasil dari Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 28 Agustus 2014;**

Pekerjaan yang sudah ditagih lunas tetapi tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya (Fiktif) yakni :

1. MI Ash Sholihin Kota Jayapura, harga borongan Rp.195.000.000,00;
2. MI Al Mu'min Arso X Kab. Keroom, harga borongan Rp.100.000.000,-
3. MTs Asy Syafi'iyah Kab. Nabire, harga borongan Rp.195.000.000,00;
4. MTs Al Fitrah Arso KAB. Keerom, harga borongan Rp.100.000.000,00;

Pekerjaan yang sudah ditagih lunas dan tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya akan tetapi sudah dikembalikan anggarannya ke Kas Negara sebesar Rp.115.000.000, yaitu terhadap MI Nurul Huda Yapis Kota harga borongan Rp.130.000.000,00;

- Bahwa dari SPK yang dilaksanakan oleh ANDI TAMMA, SE ada pekerjaan yang dilaksanakan sebagian kegiatan fisiknya, tetapi tidak tertagih yaitu :
 1. MI Al Khairat Smoker Kab. Nabire, harga borongan Rp.200.000.000,--
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\375\2012 tanggal 2 Oktober 2012
 2. MTs YPKP Sentani Kab. Jayapura, harga borongan Rp.100.000.000,--
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012
 3. MA Darul Ma'arif Numbay Kota Jpr Harga borongan Rp.150.000.000,-

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab ANDI TAMMA, SE yang dihitung secara teknis oleh Pemeriksa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papuadiperolehhasil perhitungan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut

| No | Pekerjaan | Nilai SPK | SP2D | Realisasi Pekerjaan | Selisih | Keterangan |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| 1. | MI NURUL HUDA YAPIS KOTA | 130,000,000.00 | 115,818,181.00 | 0.00 | 115,818,181.00 | Disetor kembali ke negara |
| 2. | JAYAPURA MI ASH SHOLIHIN KOTA JAYAPURA ABEPURA / | 195,000,000.00 | 173,727,272.00 | 0.00 | 173,727,272.00 | FIKTIF |
| 3. | MA DDI ENTROP KOTA JAYAPURA | 150,000,000.00 | 133,636,363.00 | 92,615,200.17 | 41,021,162.83 | |
| 4. | MTS AL MUTTAQIN BUPER KOTA JAYAPURA | 130,000,000.00 | 115,818,181.00 | 59,863,478.48 | 55,954,702.52 | |
| 5. | MTS PERSIAPAN NEGERI KOYA BARATKOTA JAYAPURA | 150,000,000.00 | 133,636,363.00 | 114,768,158.99 | 18,868,204.01 | |
| 6. | MA HIDAYATULLAH KOTA JAYAPURA | 200,000,000.00 | 178,181,817.00 | 19,094,160.00 | 159,087,657.00 | |
| 7. | MTS HIDAYAHTULLAH KOTA JAYAPURA HOLTEKAM | 130,000,000.00 | 115,818,182.00 | 52,458,109.78 | 63,360,072.22 | |
| 8. | MI AL MU' MUMIN ARSO X KAB. KEEROM | 100,000,000.00 | 89,090,909.00 | 0.00 | 89,090,909.00 | FIKTIF |
| 9. | MI AL FITRAH ARSO VIII KAB. KEEROM | 200,000,000.00 | 178,181,817.00 | 65,377,710.88 | 112,804,106.12 | |
| 10. | MTS AL MUHTADIN ARSO VI KAB. KEEROM | 100,000,000.00 | 178,181,817.00 | 44,986,143.64 | 133,195,673.36 | |
| 11. | MTS AL FITRAH KEEROM | 100,000,000.00 | 00 | 00 | 00 | FIKTIF |
| | MA AL | 200,000,000.00 | 178,181,817.00 | 88,349,779.97 | 89,832,037.03 | |

Putusan perkara pidana No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 12. | MUHTADIN ARSO VI KAB. KEEROM | 00.00 | | | | |
| 13. | MTS NURUL ANWAR | 200,000,000.00 | 178,181,817.00 | 121,199,440.35 | 56,982,376.65 | |
| 14. | SENTANI KAB. JAYAPURA | | | | | |
| 14. | MTS NURULANWARS ENTANI KAB. JAYAPURA | 100,000,000.00 | 89,090,909.00 | 32,389,764.83 | 56,701,144.17 | |
| 15. | MA YPKP SENTANI KAB. JAYAPURA | 120,380,000.00 | 107,247,637.00 | 44,462,783.87 | 62,784,853.13 | |
| 16. | MA NURUL ANWAR KAB. JAYAPURA | 130,000,000.00 | 115,818,181.00 | 34,806,752.81 | 81,011,428.19 | |
| 17. | MI AL AZHAR SAMABUSA KAB. NABIRE | 142,500,000.00 | 126.136.363.00 | 84,964,257.72 | 41,172,106.28 | |
| 18. | MI AL AZHAR SAMABUSA KAB. NABIRE | 200,000,000.00 | 178,181,817.00 | 61,483,966.64 | 116,697,850.36 | |
| 19. | MTS SYAF'YAH KAB. NABIRE | 195,000,000.00 | 173,727,272.00 | 0.00 | 173,727,272.00 | FIKTIF |
| 20. | MTS SYAF'YAH KAB. NABIRE | 150,000,000.00 | 133,636,363.00 | 88,999,998.49 | 44,636,364.51 | |
| 21. | MA SYAFI'YAH KAB. NABIRE | 150,000,000.00 | 133,636,363.00 | 78,875,541.46 | 54,760,821.54 | |
| 22. | MA SYAFI'YAH KAB. NABIRE | 300,000,000.00 | 267,272,726.00 | 51,554,527.44 | 215,718,198.56 | |
| 23. | MI NURUL ILMI BUMIWONOREJO KAB. NABIRE | 150,000,000.00 | 133,636,363.00 | 88,048,828.92 | 45,587,534.08 | |
| 24. | MA MAMBAUL HISAN KAB. NABIRE | 150,000,000.00 | 133,636,363.00 | 92,237,232.07 | 41,399,130.93 | |
| TOTAL | | 3.772.880.000.00 | 3.360.474.893.00 | 1.316.535.836.51 | 2.043.939.056.49 | |

- Bahwa dari dana yang dicairkan sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) terdapat selisih dengan hasil pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dari ANDI TAMMA, S.E sebesar Rp.2.043.939.056,49(dua miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan), dan telah diantaranya dikembalikan ke kas negara oleh ANDI TAMMA, S.E sebesar Rp.115.865.000,00(seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atas pekerjaan yang

Putusan perkara pidana No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 26



tidak dilakukan oleh CV. Shalom Arde, sehingga akibat mengakibatkan negara dirugikan sebesar **Rp.1.928.074.056,49** (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu lima puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah tersebut;

- Bahwa selain itu dari pekerjaan yang dikerjakan HENDRIK ARITONANG, S.E sesuai dengan SPK yang dikeluarkan Terdakwa GERSON WENDA, S.Th, M.M kepada CV. Hendry Tua Maruwas untuk seluruh pekerjaan pembangunan dan rehab madrasah khususnya di lokasi Kabupaten Merauke senilai **Rp.1.330.000.000,00** (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), terdapat pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan SPK dan / pekerjaan dikerjakan hanya sebagian dari SPK, sesuai hasil dari Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 04 September 2014;
- Bahwa dari besarnya pembayaran pekerjaan sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dicairkan untuk CV. Hendry Tua Maruwas melalui HENDRIK ARITONANG (tersangka dalam berkas terpisah), setelah dikurangi realisasi pekerjaan yang dihitung secara teknis oleh Pemeriksa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua terdapat selisih dana yang menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp. 988.928.736,76** (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam) dengan rincian :

| N o | Pekerjaan | Nilai SPK | SP2D | Realisasi | Selisih |
|--------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | MA AL HOLIDYAH KAB. MERAUKE | 200,000, 000.00 | 178,181, 817.00 | 40,590,6 88.49 | 137,591, 128.51 |
| 2. | MTS AL KHOLIDYAH KAB. MERAUKE JL. MAYO INDAH DISTRIK KURIK | 300,000, 000.00 | 267,272, 727.00 | 16,795,7 51.70 | 250,476, 975.30 |
| 3. | MTS YAPIS KUMBE KAB. MERAUKE JL. KABRA KUMBE DISTRIK MERAUKE | 200,000, 000.00 | 178,181, 817.00 | 30,565,0 88.84 | 147,616, 728.16 |
| 4. | MI YAMRA JL. TMP TRIKORA KAB. MERAUKE | 100,000, 000.00 | 89,090,9 09.00 | 9,188,39 6.13 | 79,902,5 12.87 |
| 5. | MA DDI LAMPU SATU JL.PASAR DISTRIK | 200,000, 000.00 | 178,181, 817.00 | 37,697,7 62.38 | 140,484, 054.62 |

Putusan perkara pidana No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 27



| | | | | | |
|----|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | KURIK KAB. MERAUKE | | | | |
| 6. | MTS AL HIKMAH KAB. MERAUKE JL. TRANS IRIAN KELAPA LIMA DISTRIK MERAUKE | 200,000,000.00 | 178,181,817.00 | 30,369,921.60 | 147,409,077.90 |
| 7. | MA AL HIKMAH KAB. MERAUKE JL. TRANS IRIAN DISTRIK MERAUKE | 130,000,000.00 | 115.818.181,00 | 30,772,739.10 | 85.045.422,90 |
| | JUMLAH | 1,330,000,000.00 | 1.184.909.085,00 | 195,980,348.24 | 988.928.736,76 |

- Bahwa dari selisih hasil pekerjaan tersebut secara pribadi GERSON WENDA, S.Th., M.M telah menerima dana sebesar Rp.159.600.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HENDRIK ARITONANG (Direktur CV. Henry Tua Maruwasas) yang ditunjuknya sebagai pelaksana kegiatan untuk di daerah Kabupaten Merauke;
- Bahwa dalam kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terdakwa MELIAS ADII, S.Th., MM tidak menetapkan Pejabat Pengadaan dan menetapkan Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan serta tidak melakukan pengawasan secara pelaksanaan anggaran secara tertib sehingga mengakibatkan banyak pekerjaan tidak di laksanakan dengan baik oleh rekanan dan atau anggaran tidak dapat di pergunakan sebagaimana yang di rencanakan dan ditetapkan oleh terdakwa MELIAS ADII, S.Th, MM dan GERSON WENDA selaku PPK, dengan alasan karena telah berakhir masa anggaran TA 2012.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa MELIAS ADII, S.Th.MM, GERSON WENDA, S.Th. M.M yang dilakukan bersama-sama dengan ANDI TAMA, S.E, dan HENDRIK ARITONANG negara dirugikan seluruhnya sebesar **Rp. 2.917.002.793,25,- (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah koma dua puluh lima) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut,**

Perbuatan terdakwa MELIAS ADII, S.Th.. M.M sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No.Reg. Perkara: PDS-22/JPR/Ft.1/2014, tanggal 06 Oktober 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MELIAS ADIL, S.Th, M.M** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MELIAS ADIL, S.Th, M.M** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Daftar Barang Bukti akan ditentukan pada amar putusan perkara ini;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 21 November 2016, dan berdasarkan uraian-uraian dalam Nota Pembelaan Terdakwa sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Nota Pembelaannya tersebut telah berkesimpulan dan telah pula menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELIAS ADIL, S.Th, M.M** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Audit Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh LPKJ, Ir. ARIFIN KURNIAWAN tidak dapat diterima, karena yang berhak melakukan Audit Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor: 15 Tahun

Putusan perkara pidana No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara untuk melaksanakan Audit adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK);

3. Ir. ARIFIN KURNIAWAN, dari LPJK, tidak menunjukkan Bukti Akuntansi Forensik diarahkan pada pembuktian hukum, apakah termasuk dalam pengadilan pidana atau perdata, lebih jauh dengan orientasi pada aspek hukum, kualitas kerja Akuntansi forensic yang harus dicapai, adalah tergantung pada penelitian yang cermat dari masyarakat jika masalah yang menjadi persoalan berlanjut ke pengadilan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
7. Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa telah pula mendengarkan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 November 2016, yang didasarkan pada fakta yang diuraikan secara lengkap dalam Nota Pembelaannya maka Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELIAS ADII, S.Th, M.M tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dalam Pasal, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa **MELIAS ADII, S.Th, M.M** dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukannya ditengah-tengah masyarakat dan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaannya;

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap tanggal 9 Maret 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELIAS ADII, S.Th, M.M tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MELIAS ADII, S.Th, M.M tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Barang Bukti:
 - 1) 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan berkop Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor : KW-26.4/PP.01.1/PP.01.1/124/2012 tanggal 08 Nopember 2012;
 - 2) 2 (dua) lembar Foto Copy Kertas Kerja RKA-KL. Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2012 Bagian B;
 - 3) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Harga Satuan Upah Kerja dan Bahan Bangunan Kabupaten Nabire Tahun 2012;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 365/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Lokasi Pekerjaan MI Al Azhar Samabusa Kabupaten Nabire berupa rehab berat 2 (dua) ruang kelas Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;
 - 5) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 366/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Nurul Ilmi Bumirejo Kabupaten Nabire berupa pembangunan 1 (satu) ruang Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;

Putusan perkara pidana No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 371/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Muhtadi Arso VI anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV.KaryaMandiri Jaya;
- 7) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 372/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.195.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
- 8) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor KW.26.3/KS.01.1/ 373/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
- 9) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 376/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Nurul Huda Yapis Kota Jayapura berupa rhab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Shalom Arde;
- 10) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 378/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehat berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Nadya Cipta;
- 11) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 382/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Ash Sholihin Abepura Kota Jayapura berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 195.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;
- 12) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 385/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI Entrop Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium IPA 1 (satu) dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Nadya Cipta;
- 13) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 386/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA YPKP Sentani Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Shalom Arde;

- 14) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/387/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
- 15) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/801/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Fitrah Arso VIII Kabupaten Jayapura Keerom berupa rehab berat kelas MI 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Aruyasa;
- 16) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/802/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Mu'min Arso X Kabupaten Keerom berupa rehab berat kelas MI 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Aruyasaa;
- 17) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/422/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Nurul Anwar Sentani Kabupaten Jayapura berupa rehab berat 1 (satu) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;
- 18) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/424/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Muttaqin Buper Waena Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV.Muthmainnah Jaya;
- 19) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/425/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hambaul Ihsan berupa Pembangunan Perpustakaan MA 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Kasih;
- 20) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/426/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Persiapan Negeri Koya Barat Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium MTs 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Muthminnah Jaya;

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/427/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab berat MA 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Kasih;
- 22) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/428/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa Pembangunan Laboratorium IPA MTs 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV.Sumber Kasih;
- 23) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/429/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.00,- yang dilaksanakan oleh CV. Putra Perkasa;
- 24) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/928/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Azhar Kabupaten Nabire berupa rehab Pembangunan Gedung Perpustakaan 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV.Putra Perkasa;
- 25) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/931/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa Pembangunan 1 (satu) ruang Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;
- 26) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : KW26.3/1/KU.02.2/561/2012 tanggal 04 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Persiapan Skanto Arso III Kabupaten Keerom berupa Pembangunan RKB MA Persiapan Skanto dengan anggaran sebesar Rp.199.700.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Cyclops Venture;
- 27) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/379/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;
- 28) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/377/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Hikmah Kabupaten Merauke berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;
- 29) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/420/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI LAMPU SATU Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;
- 30) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/390/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Yapis Kumbes Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;
- 31) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/418/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Hikmah Kabupaten Merauke berupa rehab 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;
- 32) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/389/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab berat 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;
- 33) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/419/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Yamra Kabupaten Merauke berupa rehab berat 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;
- 34) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor : KW.26.3/1/PP.00/1793B2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012;
- 35) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.26.1/1/2156/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama RI Nomor KW.26.1/1/001/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan/Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012;
- 36) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Pernyataan;

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : KW.26.3/1/PP.00/-----/2012 tanggal 02 Oktober 2012.
- 38) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :/BASTP/...../IX/2012 tanggal 15 Nopember 2012;
- 39) 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 s/d 31/12/2012 Nomor Rekening : 10721.20.01.00011-1 an CV. Aruyasa Alamat Jl. Kedelai No.60 Kampung Trimelyan Kabupaten Keerom.
- 40) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 s/d 31/12/2012 Nomor Rekening : 10021.20.01.09354-8 an Tua Maruwasas Alamat Jl. Bengawan Solo Dok VIII Jayapura.
- 41) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : KW.26.3/HM.00/1357/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh JANUS PANGARIBUAN, SH,MH selaku Kakanwil Kemenag Propinsi Papua.
- 42) 1 (satu) lembar Asli Daftar SSBP Periode 01-01-2013 s/d 31-12-2013 Nomor : BA.Es1.SATKER:025.04.423283 Kanwil Kemenag Provinsi Papua.
- 43) 5 (lima) lembar Asli Daftar SP2D Rehab (pada bidang Pendis);
- 44) 1 (satu) bendel Kertas Kerja Rancangan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAS.KL.TA 2012) Kanwil Kemenag Provinsi Papua;
- 45) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2013 Ditjen Pendis (423283) Kanwil Kemenag Provinsi Papua.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan masih dipergunakan dalam perkara GERSON WENDA, S.Th,MM (dalam berkas terpisah);

7. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura pada tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2017 yang

Putusan perkara pidana No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dikepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 20 Juni 2017, telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana terurai pada memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili perkara ini, dalam putusannya membebaskan Terdakwa MELIAS ADII, S.Th, M.M dari dakwaan primair oleh karena tidak terpenuhinya unsur melawan hukum;
- Bahwa disamping itu pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa MELIAS ADII, S.Th, M.M dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan tidaklah memenuhi rasa keadilan dan penegakan hukum. Pemidanaan diharapkan dapat memberikan efek jera dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sangatlah ringan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga tidak menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa, apalagi di saat seluruh komponen masyarakat sedang gencar-gencarnya memerangi tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam ingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dengan alasan-alasan pada memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terkait dengan penilaian terhadap hukuman yang dijatuhkan terlalu rendah sehingga tidaklah memenuhi rasa keadilan dan penegakan hukum, pemidanaan diharapkan dapat memberikan efek jera dan merupakan tindakan

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa, pidana penjara selama 1 (satu) tahun sangatlah ringan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga tidak menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa, apalagi di saat seluruh komponen masyarakat sedang gencar-gencarnya memerangi tindak pidana korupsi, sehingga perlu dipertimbangkan agar tidak pula mencederai penegakan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuaifakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, terbukti dalam kualitas dan kualifikasi perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian subsidair sesuai rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara aquo, yaitu melakukan perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Petugas Sementara (Pgs) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/02991 tanggal Juni 2012, dan berdasarkan Revisi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomo: B.II/3/02991 tanggal Juni 2012 dimana Terdakwa juga ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dengan tugas dan kewenangan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
2. Mengumumkan secara luas rencana untuk pengadaan;
3. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
5. Mangawasi Pelaksanaan Anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwatelah terbukti Panitia Lelang tidak dibentuk dan tidak dilakukan proses tender atau pelelangan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dimana terdapat Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam DIPA APBN Kementerian Agama Ditjen Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dengan alokasi dana sebesar **Rp.6.615.000.000.00** (enam miliar enam ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian untuk kegiatan sebagai berikut:

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000. = Rp.520.000.000.-;
- rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ Rp.100.000.000.= Rp.800.000.00.-;
- rehab ruang kelas MTs (rusak ringan) 7 ruang @ Rp.65.000.000.= Rp.455.000.00.-;
- rehab ruang kelas MTs (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000.= Rp.1.200.000.000.-
- rehab ruang kelas MA (rusak ringan) 6 ruang @ Rp.65.000.000. = Rp.390.000.000.-
- rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp.100.000.000 = Rp.1.500.000.000.-
- pembangunan ruang perpustakaan MI – 2 ruang @ Rp.150.000.000. = Rp.300.000.000.-
- pembangunan ruang perpustakaan MA - 2 ruang @ Rp.150.000.000.= Rp.300.000.000.-
- pembangunan ruang kelas baru (RKB) MA-2 ruang @ Rp.200.000.000,- = Rp.400.000.000.-
- pembangunan laboratorium MTs - 2 ruang @ Rp.150.000.000. = Rp.300.000.000.-
- pembangunan laboratorium IPA MA 3 ruang @ Rp.150.000.000.=Rp.450.000.000.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MELIAS ADII, S.Th.,M.M** selaku Pgs Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/02991 tanggal Juni 2012 Tentang Penetapan Terdakwa selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, berkaitan dengan Program Bantuan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MELIAS ADII, S.Th.,M.M** selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dan juga selaku penanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan atas penggunaan anggaran atas Program Bantuan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, dan berkaitan dengan proses pecairan dana pembangunan maka terdakwa **MELIAS ADII, S.Th.,M.M** telah menerbitkan dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor : Kw.26.4/PP.01.1/124/2012 tanggal 08 November 2012, yang sifatnya sebagai pihak yang mengetahui Surat Pernyataan tersebut dimana dengan ditandatangani dan diketahui oleh terdakwa terhadap Surat Pernyataan tersebut, juga ditandatangani

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Pertama ANDI TAMMA dan HENDRY ARITONANG serta SUJATNO dan selaku pihak penanggungjawab atas Program Bantuan Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut pada pokoknya bahwa Pihak Pertama ANDI TAMMA, S.E, HENDRY ARITONANG dan SUJATNO menyatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa pekerjaan yang dipercayakan kepada kami dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor DIPA: 5930/025-04.2.01/30/2012, dengan Kode Kegiatan/Sub Kegiatan: 025.04.07.2129.009,010,011,012,017,021,025. Setelah uang masuk ke rekening Perusahaan, kami sanggup akan diselesaikan pekerjaan tersebut diatas, dan apabila pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan maka kami siap untuk menerima sanksi atau hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan dengan Surat Pernyataan tersebut maka Pihak Pertama dapat melakukan proses pencaian dana atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, pekerjaan yang telah dikerjakan namun belum selesai dikerjakan, dan ada pekerjaan yang belum dikerjakan, dan untuk pencairan dana yang selanjutnya akan dicairkan oleh perusahaan yang telah menerima pekerjaan-pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa dana tersebut terdapat dalam APBN Kementerian Agama RI Direktorat Pendidikan Pendidikan Islam, pada program Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua tahun 2012, untuk membiayai kegiatan pekerjaan pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, yang mana oleh terdakwa **MELIAS ADDI, S.Th.,M.M** selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, dan dengan dilakukannya penandatanganan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran terhadap yang mengetahui atas Surat Pernyataan Pihak Pertama yang masing-masing telah ditandatangani oleh ANDI TAMMA, S.E, HENRY ARITONANG, dan SUJATNO serta selaku **Pihak Kedua** yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut adalah NASON UTY, dan

BACHTIR, S.Si, dan untuk itu maka proses pencairan dana pekerjaan pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, dan selanjutnya dana pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, tersebut telah dicairkan oleh perusahaan-perusahaan yang dipinjam oleh Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MELIAS ADII, S.Th.,M.M** selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua telah menandatangani surat yang sifatnya untuk mengetahui yaitu Surat Pernyataan dengan menggunakan Kop Surat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Papua

Putusan perkara pidana No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Kw.26.4/WPP/01.1/124/2012 tanggal 08 November 2012 yang juga telah terlebih dahulu ditandatangani oleh **Pihak Petama** atas nama Perusahaan-perusahaan yaitu ANDI TAMMA, S.E selaku Direktur CV. TAMMA, HENDRY ARITONANG selaku Direktur CV.HENDRY, dan RUSLIM, S.Pd/SUJATNO selaku Direktur CV. CYCLOP VENTURE/CV. SAPTA JAYA PERKASA dan ikut juga menandatangani Surat Pernyataan tersebut sebagai **Pihak Kedua** yang juga selaku penanggungjawab terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut yaitu NASON UTY selaku Anggota DPRD Provinis Papua dan BACTIAR, S.Si selaku Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, dan dengan adanya Surat Pernyataan tersebut yang dijadikan sebagai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas kegiatan pekerjaan yang dikerjakan oleh **Pihak Pertama** yang telah pula dijadikan untuk Kuasa Pengguna Anggaran sehingga proses pencairan dana pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Papua Tahun 2012, dapat dicairkan oleh perusahaan-peusahaan yang dipinjam diantaranya oleh ANDI TAMMA, S.E untuk mengerjakan pekerjaan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Papua Tahun 2012, masuk kerekening perusahaan-perusahaan tersebut dan oleh ANDI TAMMA, S.E selaku Direktur CV. TAMMA telah meminta dana-dana tersebut dari perusahaan-perusahaan yang dipinjam oleh Sdr. ANDI TAMMA, S.E;

Menimbang, bahwa setelah proses pencairan dana untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas pada MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Papua Tahun 2012 tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa **MELIAS ADII,S.Th.,M.M** selaku Pgs. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga selaku Pengguna Barang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinis Papua,yang telah menerima pertanggungjawaban dari Perusahaan-Perusahaan yang mengerjakan pekerjaan tersebut khususnya Sdr. ANDI TAMMA, S.E selaku penerima dan pelaksana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Papua Tahun 2012, yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis pekerjaan sebagaimana telah diuraikan pada unsur terdahulu, dan yang telah menerima dana untuk menunjang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Papua Tahun 2012, atas penerimaan dan penggunaan dana sejumlah Rp.3.790.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), dan ternyata dari dana tersebut oleh ANDI TAMMA, S.E selaku

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV.Tamma dan selaku pelaksana Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Papua Tahun 2012, tidak dapat merealisasikan Khususnya pekerjaan yang dikerjakan oleh ANDI TAMMA, S.E (Tututannya dilakukan secara terpisah) selaku kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan ternyata terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Sdr. ANDI TAMMA, S.E namun pencairan dana untuk menunjang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Papua Tahun 2012, telah dicairkan oleh perusahaan-perusahaan yang dipinjam oleh Sdr. ANDI TAMMA, S.E dan dana tersebut telah diserahkan oleh perusahaan-perusahaan yang dipinjam tersebut, diterima oleh Sdr. ANDI TAMMA, S.E, dan ternyata dari dana sejumlah Rp.3.790.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut, masih terdapat dana yang tidak dapat terealisasikan pencairannya adalah sejumlah Rp.845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) oleh karena telah melewati batas waktu Tahun Anggaran berjalan, dan terdapat juga dana yang telah dicairkan namun tidak teralisasi dana tersebut sesuai peruntukannya, dan dengan tidak dapat teralisasinya Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Papua Tahun 2012, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka terdapat dana sejumlah Rp.645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa maupun bersama-sama GERSON WENDA, S.Th.,M.M selaku PPK dan ANDI TAMMA, S.E selaku kontraktor yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Papua Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Papua (LPKJP) terdapat pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan oleh Sdr. ANDI TAMMA, S.E dan didalam hasil penghitungannya telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara adalah sejumlah Rp.1.928.074.056,49 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu lima puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen), bahwa berkenaan dengan hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Papua (LPKJP) tersebut Majelis Hakim tidak sependapat yang didaarkan pada kewenangan dalam melakukan penghitungan Kerugian Neagara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau yang selama ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan menurut Majelis, seharusnya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi melakukan

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian atau penghitungan hanya terhadap kekurangan volume terpasang, selanjutnya penghitungan kerugian keuangan Negara dihitung oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau yang selama ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembagnuan (BPKP), yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian Keuangan Negara, dan oleh karenanya maka kerugian keuangan Negara yang terdapat dalam perkara ini, yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis telah melakukan penghitungan atas keruigan keuangan Negara tersebut, dan telah menemukan besarnya kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp.645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana tersebut, yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan Terdakwa dalam menjalankan tugasnya tersebut tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, dimana Terdakwa selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dan selaku Penanggungjawab atas penggunaan anggaran yang diperuntukan bagi menunjang Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, dimanaterjadi penyimpangan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam proses pencairan dana sehingga tidak sesuai denganketentuan Pasal 10 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diatur sesuai Pasal 8 bahwa tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah melaksanakan kewenangan sesuai pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dalam pertimbangannya dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa terdapat perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam jabatannya, sehingga merupakan perbuatan mengandung sifat melawan hukum yaitu dengan cara “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukannya tersebut”;

Menimbang, bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi wajib hukumnya perilakukorupsi diberantas sampai keakar-akarnya karena telah merugikan keuangan negara danmeresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, namun

Putusan perkara pidana No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjatuhan pidana kepadaterdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah tentu saja berat-ringannya pidana yangdijatuhkan tetap berdasarkan kualitas dan kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan olehterdakwa agar tercapai tujuan pemidanaan yang adil dan berimbang dengan tingkat kesalahanyang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana koridor ancaman pidana dalam surat dakwaanJaksa Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa danlayak dijatuhi pidana yang setimpal dengan kualitas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata semua fakta hukum telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapurasecara keseluruhan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana surat dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam Pembelaan Terdakwa tersebut dan ternyata tidak ada satupun alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar membenaran

hukum untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama, karena terdakwa tahu dan dengan penuh kesadaran menghendaki melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Tahun Anggaran 2010 maka dirasakan lebih adil bilamana terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lebih setimpal dengan perbuatannya;

Putusan perkara pidana No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memaksimalkan anggaran, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 9 Maret 2017yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MELIAS ADIL, S.Th,M.M**tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-samasebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana: **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahundan denda sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Putusan perkara pidana No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkansepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan berkop Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor : KW-26.4/IPP.01.1/PP.01.1/ 124/2012 tanggal 08 Nopember 2012;
- 2) 2 (dua) lembar Foto Copy Kertas Kerja RKA-KL. Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2012 Bagian B;
- 3) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Harga Satuan Upah Kerja dan Bahan Bangunan Kabupaten Nabire Tahun 2012;
- 4) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 365/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Lokasi Pekerjaan MI Al Azhar Samabusa Kabupaten Nabire berupa rehab berat2 (dua) ruang kelas Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;
- 5) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 366/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Nurul Ilmi Bumirejo Kabupaten Nabire berupa pembangunan 1 (satu) ruang Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;
- 6) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 371/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Muhtadi Arso VI anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV.KaryaMandiri Jaya;
- 7) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 372/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang tahun 2012 dengan anggran sebesar Rp.195.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
- 8) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor KW.26.3/KS.01.1/ 373/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
- 9) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 376/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan MI Nurul Huda Yapis Kota Jayapura berupa rhab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Shalom Arde;

- 10) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 378/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehat berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Nadya Cipta;
- 11) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/ 382/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Ash Sholihin Abepura Kota Jayapura berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 195.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;
- 12) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/ 385/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI Entrop Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium IPA 1 (satu) dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Nadya Cipta;
- 13) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/ 386/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA YPKP Sentani Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Shalom Arde;
- 14) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/ 387/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
- 15) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/ 801/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Fitrah Arso VIII Kabupaten Jayapura Keerom berupa rehab berat kelas MI 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Aruyasa;
- 16) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/ 802/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Mu'min Arso X Kabupaten Keerom berupa rehab berat kelas MI 1 (satu) ruang

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Aruyasaa;
- 17) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/422/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Nurul Anwar Sentani Kabupaten Jayapura berupa rehab berat 1 (satu) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;
- 18) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/424/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Muttaqin Buper Waena Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV.Muthmainnah Jaya;
- 19) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/425/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hambaul Ihsan berupa Pembangunan Perpustakaan MA 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Kasih;
- 20) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/426/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Persiapan Negeri Koya Barat Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium MTs 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Muthminnah Jaya;
- 21) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/427/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab berat MA 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Kasih;
- 22) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/428/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa Pembangunan Laboratorium IPA MTs 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV.Sumber Kasih;
- 23) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/429/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.00,- yang dilaksanakan oleh CV. Putra Perkasa;

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/928/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Azhar Kabupaten Nabire berupa rehab Pembangunan Gedung Perpustakaan 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV.Putra Perkasa;
- 25) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/931/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa Pembangunan 1 (satu) ruang Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;
- 26) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : KW26.3/1/KU.02.2/561/2012 tanggal 04 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Persiapan Skanto Arso III Kabupaten Keerom berupa Pembangunan RKB MA Persiapan Skanto dengan anggaran sebesar Rp.199.700.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Cyclops Venture;
- 27) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/379/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruasas;
- 28) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/377/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Hikmah Kabupaten Merauke berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruasas;
- 29) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/420/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI LAMPU SATU Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruasas;
- 30) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/390/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Yapis Kumbes Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruasas;
- 31) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/418/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Hikmah

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke berupa rehab 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;

- 32) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/389/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab berat 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;
- 33) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/419/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Yamra Kabupaten Merauke berupa rehab berat 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;
- 34) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor : KW.26.3/1/PP.00/1793B2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012;
- 35) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.26.1/1/2156/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama RI Nomor KW.26.1/1/001/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan/Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012;
- 36) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Pernyataan;
- 37) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barng Nomor : KW.26.3/1/PP.00/-----/2012 tanggal 02 Oktober 2012.
- 38) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :/BASTP/...../IX/2012 tanggal 15 Nopember 2012;
- 39) 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 s/d 31/12/2012 Nomor Rekening : 10721.20.01.00011-1 an CV. Aruyasa Alamat Jl. Kedelai No.60 Kampung Trimelyan Kabupaten Keerom.
- 40) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 s/d 31/12/2012 Nomor Rekening : 10021.20.01.09354-8 an Tua Maruwasas Alamat Jl. Bengawan Solo Dok VIII Jayapura.

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : KW.26.3/HM.00/1357/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh JANUS PANGARIBUAN, SH,MH selaku Kakanwil Kemenag Propinsi Papua.
- 42) 1 (satu) lembar Asli Daftar SSBP Periode 01-01-2013 s/d 31-12-2013 Nomor : BA.Es1.SATKER:025.04.423283 Kanwil Kemenag Provinsi Papua.
- 43) 5 (lima) lembar Asli Daftar SP2D Rehab (pada bidang Pendis);
- 44) 1 (satu) bendel Kertas Kerja Rancangan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAS.KL.TA 2012) Kanwil Kemenag Provinsi Papua;
- 45) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2013 Ditjen Pendis (423283) Kanwil Kemenag Provinsi Papua.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan masih dipergunakan dalam perkara GERSON WENDA, S.Th, MM;

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tingkat banding, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, oleh PAHATAR SIMARMATA, SH, MHum, selaku Hakim Ketua, HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH, Hakim Karier dan Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH, MH, Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta CHIMSON LOINENAK Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d.

t t d.

Houtman Lumban Tobing, S.H.

.Pahatar Simarmata, S.H.M.Hum.

t t d.

Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d,

Chimson Loinenak

Salinan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

H. S U Y A H Y O, SH.MH
NIP.19580309 197903 1 002

Putusan perkara pidana No.2/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP Hal... 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)